



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia

# KEBIJAKAN KLHK DALAM MENDUKUNG PROGAM NASIONAL KETAHANAN PANGAN

Jakarta *Food Security Summit V*  
18 November 2020

# KONTEKS KLHK :

---



1

*SDM Unggul-Indonesia Maju sebagai keberdayaan ilmu pengetahuan dan peradaban dalam mengelola sumberdaya alam.*

2

*Ketahanan pangan sebagai penemuan jati diri bangsa sekaligus sebagai bangsa yang yang merdeka.*

# PERAN LHK

## UNTUK KETAHANAN PANGAN




*Aktualisasi  
potensi  
lingkungan hidup  
dan kehutanan  
untuk mendorong  
geliat ekonomi  
dan pembangunan  
wilayah*

Membentuk  
peradaban untuk  
ketahanan pangan,  
termasuk penyediaan  
lahan



1

Memanfaatkan  
kawasan hutan untuk  
produksi pangan  
melalui program-  
program kehutanan



2

Catatan  
Penutup



4

Multiusaha  
Kehutanan, termasuk  
KPH




3


CATATAN : Internalisasi peran diadaptasi dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor : P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019. Pengarusutamaan yang hendak di dorong adalah pergeseran fokus tata kelola kehutanan tidak hanya aspek produksi, konservasi dan lindung, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial.

# *PENDEKATAN DUKUNGAN KLHK ATAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN :*


*mengerahkan daya upaya termasuk pengetahuan dan perkembangan teknologi untuk memanfaatkan kondisi lingkungan bagi ketahanan pangan*




Menghimpun praktik baik dari masyarakat dan akademisi



KLHS dan mengenali dampak lingkungan yang mungkin terjadi



Mengalokasikan kawasan hutan untuk ketahanan pangan





Koridorisasi satwa untuk menata keseimbangan



Memulihkan kondisi lingkungan termasuk membangun tabat kanal



# Konsep Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup




Sumber: Primantoro (2000):Konsep tersebut dimodifikasi dari konsep yang terdapat dalam buku "Strategies for National Sustainable Development" (Carew-Reid et all 1994) dan Buku Holistik Managemet (Savory, 1998), A Major Paper for MES at York University, Toronto

# 1

## MODEL KEWILAYAHAN KETAHANAN PANGAN KALTENG





Food Estate Utara : 27.383 Ha  
 Food Estate Selatan : 33.659Ha  
**TOTAL : 61.042 Ha**



Kabupaten	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
Humbang	HPT	2.871
Hasundutan	HP	20.354
Tapanuli Tengah	HPT	12.655
Tapanuli Utara	HPT	10.889
	HP	5.944
Pak Pak Barat	HPT	8.329
TOTAL		61.042

# 11 DEMPLOT PALUDIKULTUR

## A. Kabupaten Seruyan

*KHG Sungai Pukun – S. Kalua Besar*

1. Desa Mekar Indah
2. Desa Pematang Limau
3. Desa Bangun Harja






## B. Kab. Kotawaringin Barat

*KHG Sungai Lamandau - Sungai Arut*

1. Kelurahan Kotawaringin Hilir (KPH)

*KHG Sungai Lamandau – S. Kumai*

1. Kelurahan Raja Seberang
2. Kelurahan Mendawai Seberang
3. Desa Tanjung Putri
4. Desa Tanjung Terantang
5. Desa Sabuai
6. Desa Sabuai Timur
7. Desa Sungai Kapitan





Penanaman sedang dengan metode tapin dan tabela sedang dilakukan di lapangan. Jadwal penanaman untuk skema P1 adalah 23-28 Oktober 2020.




CATATAN : Di dalam RKTN, kebijakan dan strategi pemanfaatan hutan berbasis masyarakat adalah Fasilitasi permodalan inklusif bagi program perhutanan sosial

---

Kulin KK di Tuban. Dalam sekali panen rata-rata menghasilkan jagung 5-8 ton per hektar. Dari sini, petani rata-rata mendapatkan Rp. 6-8 juta sekali panen.



2



Memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan melalui perhutanan sosial

---

*IPHPS Muara Gembong, Bekasi. Panen udang Vaname pada 22 Juli 2018 menghasilkan 4,35 ton per hektar dengan harga per kilogram mencapai Rp. 73.000.*


# PERHUTANAN SOSIAL



Terus bergerak menghadirkan geliat ekonomi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dalam mengatasi kesenjangan

Memberikan akses kelola hutan, meningkatkan kapasitas kelompok, mendorong usaha ekonomi produktif berbasis hasil hutan, memberikan akses modal dan menaulkannya dengan pasar.

Hingga 2020 telah diberikan 3.910 unit usaha ekonomi produktif dan Rp.182,56 miliar modal usaha bagi 12.293 debitur.



**3.000 orang**  
Peserta *e-learning* untuk mendampingi kelompok perhutanan sosial selama pandemi




**539 kelompok**  
Memiliki karakter sudah mempunyai rencana usaha, akses modal dan pasar bagi komoditas yang dihasilkan, namun masih perlu dikembangkan lagi




**Katalog produk hutan sosial**  
Untuk mendekatkan pasar dengan komoditas yang telah dihasilkan oleh kelompok masyarakat perhutanan sosial



**865.104**  
Jumlah kepala keluarga yang terlibat



**4,2 juta hektar**  
Luas areal perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat



# PRODUKSI KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL

No.	Komoditas	Produksi KUPS	Kebutuhan Nasional	%
1	Kopi	32.230,79 ton	690.000,00 ton	4,67
2	Madu	1.591,83 ton	54.000,00 ton	2,95
3	Aren	2.8392.839,20 ton	45.189,00 ton	6,28
4	Rotan dan bambu	3.240,00 ton	206.479,00 ton	1,57
5	Kayu putih	59,94 ton	2.500,00 ton	2,40
6	Wisata alam	2.220.972 orang	275.000.000 orang	0,8
7	Buah-buahan	276.276 ton	499.833,00 ton	55,27
8	Kayu-kayuan	5.257.481,88 m3	54.621.937,00 m3	9,63
9	Tanaman pangan	9.750,60	94.505.011,00	6,28

# LANGKAH PENGUATAN KUPS OLEH KLHK



## IDENTIFIKASI POTENSI

Identifikasi potensi yang ada pada areal izin/hak kelola perhutanan sosial yang dapat dikembangkan



## PENYUSUNAN RKU

Penyusunan perencanaan berdasarkan pada hasil identifikasi potensi yang ada pada lokasi izin dan potensi pasar



## PENGUATAN KELEMBAGAAN

sekolah lapang, studi banding, pelatihan penguatan kelembagaan, peningkatan status badan usaha kelompok, dll.



## PENINGKATAN NILAI PRODUKSI DAN JASLING

bantuan alat ekonomi produktif, bang pesona, agroforestry, studi banding, pelatihan peningkatan produksi, dll.



## PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN

bantuan alat ekonomi produktif, bang pesona, agroforestry, studi banding, pelatihan peningkatan produksi, dll.

# STRATEGI PEMBINAAN USAHA BAGI KUPS

---



Satu pendamping  
satu Izin/hak  
pengelolaan



Fasilitasi Identifikasi  
Potensi dan Pasar



Fasilitasi Penyusunan  
Rencana Pengelolaan  
Hutan/Rencana Usaha  
(Bisnis) KUPS



Fasilitasi membangun  
relasi/jejaring sesama UKM  
(KUPS) untuk permodalan dan  
input produksi



Pemberian bantuan  
pemerintah dan CSR



Pendampingan Inovasi  
produk (*uniquenes*)



Pelatihan penggunaan  
Media Sosial untuk  
Memasarkan Produk  
atau melalui platform E-  
commerce




Promosi produk KUPS  
melalui Media Sosial,  
pameran dan katalog  
produk KUPS

# MODEL KERJASAMA KLHK, KEMENTAN dan BUMN (PERHUTANI/INHUTANI-SWASTA)

3




Untuk jagung seluas 30.400 Ha (pola agroforestry) di lahan Perhutanan Sosial



Untuk padi seluas 15.553 Ha (pola agroforestry) di lahan Perum Perhutani



Untuk jagung seluas 60.259 Ha (pola agroforestry) di lahan Perum Perhutani




## A. LOKASI MODEL AREAL PS

Kabupaten	Komoditas	IPHPS/Kulin KK	Luas (hektare)
Lebak	Jagung	5 Kulin KK	1.340
Indramayu	Jagung	5 IPHPS	1.244
Pemalang	Jagung	3 IPHPS	1.559
Kendal	Jagung	2 IPHPS	1.200
Madiun	Jagung	3 Kulin KK	2.149,9


## B. LOKASI MODEL NON PS

Kabupaten	Komoditas	LMDH/KTH	Luas (hektare)
Lebak	Padi	8	443,8
Indramayu	Padi	-	5.537,5
Pemalang	Jagung	27	1.931,2
Kendal	Jagung	27	1.843,6
Madiun	Padi	6	190,5
	Jagung	27	2.420,9


A




B



C




D



SPASIAL LOKASI MODEL KETAHANAN PANGAN :  
Kendal (A), Indramayu (B),  
Pemalang (C), Lebak (D),  
dan Madiun (E).

E



# MULTIUSAHA KEHUTANAN, TERMASUK KPH:

*Langkah korektif untuk transformasi  
usaha kehutanan*

---



*Membumikan potensi  
sumberdaya alam sekaligus  
menyelesaikan persoalan tapak*

# ARAH TRANSFORMASI USAHA KEHUTANAN



Pengembangan usaha kehutanan tidak hanya berbasis pada nilai pasar dan produksi komoditas, tetapi juga jasa lingkungan, jasa sosial, dan fungsi penyangga kehidupan



Pengembangan multi usaha kehutanan yang tidak hanya berbasis kayu tetapi juga kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu termasuk industry genetik



Pergeseran industri kehutanan dari yang berbasis komoditas biomass menjadi industri komoditas biomasa, industri jasa lingkungan dan industri genetik



Pergeseran prioritas usaha dari yang berskala besar menjadi usaha yang berbasis skala keekonomian, kemitraan dan inovasi



Pergeseran komoditas unggulan dari yang berbasis bahan mentah dan produk olahan kayu menjadi ragam komoditas yang bernilai tambah tinggi



Pengembangan industri kehutanan yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan dan pembangunan wilayah


# URGENSI

## MULTIUSAHA KEHUTANAN



### FILOSOFIS

bahwa sumberdaya hutan yang dikuasai oleh negara, seharusnya dapat dipergunakan sebesar-sebesarannya untuk kemakmuran rakyat



### SOSIOLOGIS


bahwa seluruh kawasan hutan seharusnya berhutan, dengan produktifitas yang tinggi dan memberikan manfaat sosial, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat secara optimal



### YURIDIS

bahwa perlunya satu izin untuk semua jenis kegiatan dalam kawasan hutan yang terintegrasi dalam satu rencana kerja

# SKEMA PEMANFAATAN HHBK DI HUTAN PRODUKSI





# UNIT IZIN USAHA PEMANFAATAN HHBK (IUPHHBK SAGU)

No.	Nama Perusahaan	Kabupaten/Provinsi	Tanggal Izin	Masa Berlaku	Luas (Ha)
1	PT. National Sago Prima	Bengkalis/Riau	25-06-2009 04-02-2013	25 Tahun	21.418,00
2	PT. Agrindo Indonesia Jaya Mamberamo Raya/ Papua		13-09-2013	8 Tahun	39.920,00
3	PT. Austrindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Papua	Sorong Selatan/ Papua Barat	12-05-2010	25 Tahun	40.000,00
Divisi Kaureh					
5	PT. Nusantara Sago Prima	Jayapura/Papua	25-03-2011	20 Tahun	10.660,00
6	PT. Tunas Pangan	Teluk Bintuni /Papua Barat	24-01-2011	25 Tahun	54.000,00
7	PT. Tugu Palma Sejati	Teluk Bintuni/Papua Barat	24-9-2011	25 Tahun	55.000,00
8	Perum PERHUTANI	Sorong Selatan/Papua	14-12-2012	25 Tahun	16.055,00
TOTAL LUAS					288.053,00

# PERKEMBANGAN PERMOHONAN MULTIUSAHA KEHUTANAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS IZIN	PROVINSI	SKEMA MULTIUSAHA
1	PT. INHUTANI V	IUPHHK-HTI	Kep. Bangka Belitung	Agroforestry Tanaman Buah dan Silvofishery
2	PT. KANDELIAALAM	IUPHHK-HA	Kalimantan Barat	Pan/Rap Karbon, Wisata Alam Mangrove, Pemanfaatan HHBK dan Silvofishery
3	PT. MENGGALA RAMBU UTAMA	IUPHHK-HTI	Kalimantan Barat	Pan/Rap Karbon dan Penanaman Jelutung (HHBK)
4	PT. MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA	IUPHHK-HA	Kalimantan Barat	Budidaya Jelutung, Karbon, Agroforestry dan Silvofishery
5	PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG	IUPHHK-HTI	Lampung	Agroferstry Tebu dan Karet
6	PT. BANGUN RIMBA SEJAHTERA	IUPHHK-HTI	Kep. Bangka Belitung	Agroforestry Tanaman Ubi kayu, Padi, Karet dan Lada
7	PT. DIAMOND RAYATIMBER	IUPHHK-HA	Riau	Agroforestry Tanaman Pertanian dan Perkebunan serta Perikanan.
8	PT. SELARAS INTI SEMESTA	IUPHHK-HTI	Papua	Agroforestry tanaman pangan, pemanfaatan HHBK-Minyak Atsiri, Karbon dan Energi Biomassa.
9	PT. WANA RINDANG LESTARI	IUPHHK-HTI	Sulawesi Tengah	Pemanfaatan HHBK Kelapa dan Daun Stevia
10	PT. PUTRA RIAU PERKASA	IUPHHK-HTI	Riau	Pan/Rap Karbon, HHBK Getah Jelutung, Budidaya Lebah Kelulut dan Silvofishery



## *CATATAN KEBIJAKAN DENGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CK*

1. Diorientasikan untuk penyelesaian masalah-masalah dalam kawasan hutan dan areal konsesi
2. Keberpihakan pada masyarakat luas (dengan tetap pada prinsip pemerintah sebagai simpul negosiasi kepentingan)
3. Masalah-masalah dalam kawasan hutan, konflik dan keterlanjuran dengan prinsip-prinsip masing-masing, untuk keperluan masyarakat dan untuk keperluan dunia usaha (konfigurasi bisnis baru)
4. Kepastian usaha termasuk lepas dari “gangguan” masyarakat
5. Penegasan yurisdiksi dan pengembangan pola baru (of-traker, industri barang setengah jadi dalam kawasan cluster hutan sosial)
5. Penegasan penegakan hukum dengan memegang prinsip bahwa hukum merupakan last-resort (sistem pengawasan bertingkat, dirjen-badan standar-gakkum)
6. Menjaga konsistensi dalam kebijakan dasar, kebijakan operasional dan implementasi : arah atau orientasi UU, pelaksanaan operasional dan implementasi
7. Artikulasi dalam PP memperkuat posisi masyarakat dan mengimbangi dalam konfigurasi bisnis partnership dengan dunia usaha (posisi hutan adat, posisi KUPS, pemukiman, sarana industri barang setengah jadi dalam kawasan hutan sosial, dll), dalam prinsip basis : regulation, evidence, experience, science and pre-cautionary.



Pengukuhan Kawasan



Penyelesaian Konflik  
Tenurial



Perhutanan Sosial



Penggunaan KH di Pulau Jawa

Tumpang Tindih  
Perijinan Usaha




KARHUTLA



Penentuan Nilai Ganti Rugi




**LAYOUT**



# **PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN**


# PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN



Pemerintah melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Hutan dan penutupan Hutan melalui Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan Nasional yang merupakan bagian dari jaringan informasi spasial Kehutanan.

## SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN KEHUTANAN NASIONAL

Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan Nasional menjadi acuan bagi Sistem Informasi Pemantauan Kehutanan pada tingkatan sub-nasional.



**PENYELESAIAN**  
**KONFLIK TENURIAL**

# PENYELESAI KONFLIK TENURIAL DALAM KAWASAN HUTAN



- Bertempat tinggal di dalam/sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
- Luasan paling banyak 5 (lima) hektar,



# PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL



# PERHUTANAN SOSIAL



Hutan Desa



Hutan Kemasyarakatan



HTR



Hutan Adat



Kemitraan Kehutanan



# KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL



Penyiapan Areal



Pengembangan Usaha



Penanganan Konflik  
Tenurial



Pendampingan



Kemitraan Lingkungan

## Penyiapan HUTSOS oleh Menteri dalam PIAPS

### Pengembangan Usaha HUTSOS

Pemanfaatan Kawasan

Pemanfaatan dan/atau  
Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu

Pemanfaatan dan/atau  
Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Menteri dapat menetapkan inisiatif masyarakat dalam mengelola hutan yang sudah berjalan menjadi Perhutanan Sosial

Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Perhutanan Sosial (kecuali pemanfaatan jasa lingkungan) dilakukan dengan pola wana tani (Agroforestry), wana mina (silvofishery) dan wana ternak (silvopasture).

Pemilik kebun rakyat yang berada di Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung sebelum berlakunya UU Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan, dapat mengajukan pemanfaatan perhutanan sosial dalam jangka waktu tertentu selanjutnya dilakukan penanaman pohon dalam rangka jangka benah



# PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

1

Merubah istilah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH)

2

P2KH pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

3

P2KH pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya wajib:

a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan

b. Membayar PNBP Kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan.

4

Pemegang P2KH wajib melakukan **penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS**

5

Pengecualian Kewajiban Pembayaran **PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, PNBP Kompensasi dan Rehab DAS**

untuk kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika; kegiatan survei dan eksplorasi; penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara, infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial, dan religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani

6

P2KH untuk infrastruktur dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman **tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling areal P2KH** sebagai bentuk perlindungan

7


Proses P2KH tanpa DPCLS



# Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan Berusaha




PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN (IPKH) / PASAL 110 A UUCK (UU 18/2013)





# BAB III. KEGIATAN USAHA DI KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA

## PERSETUJUAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN / PASAL 110 B UUCK (UU 18/2013)



Setiap pemegang Perizinan Berusaha harus mencegah dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan

## Kebakaran Hutan

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan melakukan: pelaporan kepada bupati/walikota mengenai kebakaran Hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.

Pemanfaatan dana PNBPN untuk kegiatan tanggap darurat kebakaran Hutan dan lahan atau bencana lingkungan;

**TERIMA KASIH**

---